KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI – GAS SUAR – HARGA – PEMANFAATAN – ALOKASI – PENETAPAN – TATA CARA

2021

PERMEN ESDM NO. 30 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2021 (1205): 10 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS SUAR PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

Abstrak: - bahwa untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta optimalisasi pemanfaatan gas suar yang dihasilkan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, perlu mengatur pemanfaatan dan harga gas suar pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan dan Harga dual Gas Suar pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi,sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Suar pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
   Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 11 Th 2020; UU No. 39 Th 2008; PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; PP No. 23 Th 2015; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 17 Th 2021.
- Permen ini mengatur mengenai:
   Gas Suar dapat dimanfaatkan untuk keperluan penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan gas melalui pipa untuk industri atau rumah tangga, compressed natural gas, liquefied petroleum gas, dimetil eter, dan/atau keperluan lainnya sesuai dengan komposisinya.

Penetapan alokasi, pemanfaatan dan harga Gas Suar dilakukan berdasarkan permohonan. Permohonan diajukan oleh Kontraktor kepada Menteri melalui SKK Migas dan/atau BPMA sesuai kewenangannya. Syarat-syarat permohonan sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. perjanjian jual beli Gas Suar yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian jual beli Gas Suar dimaksud;
- b. harga Gas Suar yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku;

Catatan: - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan di Jakarta, 22 Oktober 2021.
- Diundang di Jakarta, 28 Oktober 2021.
- Mencabut Permen ESDM No. 32 Thn 2017.